



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA  
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TANA TORAJA  
( Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mak )**

Asdillah<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Siti Zubaidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitاسbosowa.ac.id](mailto:law@universitاسbosowa.ac.id)

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

**Abstract**

*This thesis aims to find out that the elements of letter forgery have been fulfilled in the decision No.38/Pid.B/2020/PN.Mak. and to find out the basis for the criminal decision of the Makale District Court No.38/Pid.B/2020/PN.Mak. in accordance with applicable law.*

*This research uses normative legal research type. The types of data used are Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the problems being studied as well as sources of information obtained from interviews with the Panel of Judges to complete the required information. The results of this study indicate that it has been fulfilled and proven starting from elements 1) Whoever, 2) Deliberately participates in using a forged or forged letter as if it were true, if the use of the letter can cause harm. Based on the evidence of these elements, the defendants cannot avoid sanctions to account for the criminal acts committed. Then the basis for the criminal decision of the Makale District Court No.38/Pid.B/2020/PN Mak in deciding the case of the criminal act of forging letters is appropriate considering that the indictment is single. This can be seen based on the explanation of the statements of the witnesses, the statements of the accused, the evidence, as well as the existence of juridical considerations, mitigating matters and things that are aggravating the defendant, as well as paying attention to related laws which are strengthened by the judge's conviction.*

**Keywords:** *Forgery of Letters, Selection of Candidates for Civil Servants.*

## A. PENDAHULUAN

Kabupaten Tana Toraja sendiri menjadi tujuan utama bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan keadaan geografis wilayah yang berada pada ketinggian dan mempunyai destinasi wisata yang cukup indah serta kuota formasi pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil yang cukup tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi-formasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dalam menjamin hari tua dan menjadi dambaan masyarakat luas dan tetap diminati. Sebagai aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) mempunyai posisi strategis serta berperan penting pada menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut opini publik, proses perekrutan pegawai negeri sipil cenderung tercemar oleh kolusi dan cara-cara menghormati rakyat, yang berujung terhadap turunnya kualitas sumber daya manusia. Dengan banyaknya masyarakat yang bersaing untuk mendaftarkan dirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun semua hal itu bukanlah gampang serta memerlukan proses untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lebih dahulu. Hal inilah yang membuat seseorang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tindak pidana yang dimaksud suatu hal perbuatan pidana pemalsuan surat dengan menjadi joki Calon Pegawai Negeri Sipil. Pemalsuan adalah suatu bentuk perilaku yang dianggap suatu kejahatan atau perbuatan yang bertentangan atas kepentingan hukum. Huruf adalah frasa yang ditulis dalam bentuk apa pun yang terdiri dari kata, frasa, huruf dan/atau angka, serta disusun sedemikian rupa sehingga tulisan tersebut mengandung makna dan/atau pemikiran manusia, berupa secarik kertas. Pemalsuan surat (*valscheheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Pemalsuan surat diatur dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik).

Menurut hukum Indonesia, pemalsuan sesuatu merupakan bentuk kejahatan yang sudah disusun didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan ini karena menempa itu sendiri membuat orang/kelompok sengsara. Ini mencakup pemalsuan dan termasuk kejahatan.

Menurut ketentuan hukum pidana, barang palsu jatuh ke dalam banyak kategori seperti kesaksian palsu, pemalsuan mata uang nasional, uang kertas, pemalsuan surat, dan perangko serta merek.

### C. METODE PENELITIAN

Penyelidikan ini merupakan jenis penyelidikan Hukum Normatif. Riset hukum ini mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. *Doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it devided by judges through judicial process*).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di Pengadilan Negeri Makale. tempat diputuskannya Putusan Nomor : 38/Pid.B/2020/PN Mak, dan sebagai instansi yang signifikan didalam memperoleh objek Hukum untuk penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang sedang penulis teliti.

Adapun analisis data yang diperoleh dari wawancara Hal ini dilakukan dalam menggunakan kaidah wawancara yang telah dibuat serta dilaksanakan sebagai sistematis untuk mengumpulkan data dalam menanggapi permasalahan yang ada dan studi dokumen dengan Mengumpulkan data dengan mempelajari bahan pustaka atau dokumen yang ada, antara lain aturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal hukum, kamus hukum serta pemahaman penelitian yang berkaitan dalam masalah penelitian, Kemudian menganalisis data secara kualitatif, kemudian menyajikannya sebagai deskriptif serta menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan masalah yang berhubungan erat sama penelitian ini dan solusinya.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

#### 1. Unsur Barang Siapa

Pada hakekatnya kata “Barang Siapa” menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan/peristiwa yang dituduhkan, ataupun paling tidak dalam hal ini siapa yang seharusnya menjadi terdakwa. Tegasnya, kata “Barang Siapa” diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 1995. Nomor: 1398 K/Pid/199 Kata “Barang Siapa” identik dengan “Setiap Orang” siapa saja. atas segala perbuatan terdakwa atau setiap orang yang menjadikan dirinya sebagai badan hukum untuk mendukung hak dan kewajibannya.

Kemudian dipersidangan terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin Setelah memastikan identitas yang terdapat dalam dakwaan JPU dan keterangan saksi di persidangan, maksud terdakwa dalam perkara ini merupakan Muhammad Ashadul Burhanuddin Mereka sehat dan dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini, arti dari elemen "Barang Siapa" sudah jelas sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bentuk-bentuk dari kesengajaan (*Opzet Or Intention*) yaitu :

- a) Kesengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah akibatnya dikehendaki atau dimengerti pelaku.
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*) maksudnya adalah sipelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) maksudnya adalah dalam hal ini pelaku Sementara bertindak dengan maksud untuk menghasilkan konsekuensi tertentu, penjahat harus berasumsi bahwa konsekuensi lain yang dilarang dan diancam oleh hukum juga dapat terjadi..

Dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam persidangan, Terdakwa, turut serta bersama Ona, Rara dan Irma menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu serta Kartu tes Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang dibuat oleh Malik, kemudian Ona menyerahkan 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk palsu dan 3 (tiga) lembar kartu Tes Calon Pegawai Negeri Sipil palsu yang fotonya sudah di rubah menjadi foto Rara untuk KTP Wiryanengsih Allolayuk, foto Terdakwa untuk KTP Hendra dengan janji apabila berhasil membantu orang lolos Calon Pegawai Negeri Sipil maka akan diberi uang sebanyak dua digit, sehingga kemudian Terdakwa menggunakan kartu ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja palsu dengan nomor 19-7306-1130-0000086 dan Kartu Tanda Penduduk palsu dengan Nomor Identitas Kependudukan 7312041409940001 atas nama Hendra datang ke loket registrasi Peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menunjukkan KTP palsu serta kartu peserta tes CPNS palsu tersebut atas nama Hendra sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan ujian/tes menggantikan Hendra dan mengerjakan soal-soal ujian Calon Pegawai Negeri Sipil sampai selesai dan telah masuk dalam data *computer assistes test* (CAT). Dengan demikian

unsur “Sengaja ikut serta dalam penggunaan surat palsu atau palsu seolah-olah itu asli, dan penggunaan surat tersebut akan menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Hasil wawancara kepada Annander Carnova sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Makale dengan golongan ruangan III/d pada hari Senin, 15 Maret 2021 megatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin dari Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan dalam persidangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada yaitu dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa dan bagaimana peran terdakwa dalam berbuat tindak pidana turut serta memakai surat palsu.

Menurut penulis bahwa telah dibuktikan dengan melihat fakta-fakta dipersidangan serta di dalam unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya. Sehingga dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut maka sudah sangat jelas bahwa terdakwa Muhammad Ashadul Burhanuddin telah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu.

Sebelum menyimpulkan apakah dasar putusan pidana PN Makale No.38/Pid.B/2020/PN Mak sudah sesuai ketentuan hukum yang berjalan atau belum maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses persidangan harus didasarkan pada isi surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan tersebut, hakim akan melakukan serta memfokuskan pelaksanaan seluruh pemeriksaan silang, baik untuk pemeriksaan barang bukti maupun untuk barang bukti. Agar seorang hakim dapat menguasai penyidikan pendahuluan yang didakwakan, ia harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang baik tentang semua komponen

yang ada dalam keadaan pidana yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan silang di pengadilan, semua unsur dugaan tindak pidana harus dipahami terlebih dahulu.

Dasar putusan pidana PN Makale No.38/Pid.B/2020/PN Mak telah sinkron peraturan hukum yang sudah berlaku dengan berdasar pada Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Hal itu tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut bawahan. Hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa dan meringankannya. Peninjauan kembali pengadilan berdasarkan penuntutan oleh jaksa akan dipertimbangkan di semua bagian.

Hakim saat menjatuhkan putusannya tidak hanya perihal tersebut diatas ada pada Pasal 183 KUHAP ialah“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 perlengkapan fakta yang legal dia mendapatkan kepercayaan kalau sesuatu tindak pidana betul- betul terjalin serta kalau terdakwa yang bersalah melaksanakannya”. Pasal 183 KUHAP dimaksudkan buat:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi sumber syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Bersumber pada iktikad diatas, hingga hakim hendak memperoleh kepercayaan: 1). Teruji terbentuknya tindak pidana, 2). Tersangka melaksanakannya, 3). Kepercayaan tersangka bersalah. Penyebutan 2 perlengkapan fakta ialah limitatif sesuatu pembuktian yang minimum yang diresmikan oleh undang-undang ialah dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatakan kalau perlengkapan fakta yang legal yakni: Penjelasan saksi, Penjelasan pakar, Pesan, Petunjuk serta penjelasan tersangka. Oleh sebab itu, hakim tidak diperbolehkan buat menyimpang saat menjatuhkan putusannya.

Dalam hal ini alat bukti yang ditemukan serta dipergunakan secara sah menurut hukum adalah keterangan, pendapat ahli serta keterangan terdakwa. Kesaksian seorang saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam suatu perkara pidana berupa keterangan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya serta memberikan alasan dilakukannya pengamatan. Hasil uji coba memberikan keterangan 12 orang saksi yang terlibat, cocok dan saling sependapat. Kesaksian terdakwa yang menggunakan Pasal 189 Ayat 1 KUHAP, di lain pihak, adalah keterangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa atau mengenai keadaan yang diketahui atau dideritanya.

Jika semua tahapan proses pemeriksaan telah selesai serta hakim mengumumkan berakhirnya pemeriksaan, maka hakim akan menyiapkan putusan yang akan dikeluarkan. Adapun keputusan apa yang akan diambil pengadilan, itu tergantung pada hasil evaluasi yang diperoleh dari dakwaan

dan semua evaluasi terkait yang dibuktikan oleh peninjauan kembali. Saat menjatuhkan putusan, hakim mesti tetap memperhatikan serta mengutamakan kebutuhan terdakwa.

Menurut penulis, dasar putusan hakim dalam mengambil suatu putusan dapat dijadikan sebagai dokumen analitis yang tersedia bagi hakim dalam mengambil suatu putusan. Amat perlu demi melihat bagaimana keputusan yang dibuat berhubungan memakai tujuan kalimat. Putusan hakim harus komprehensif tentang apa yang terjadi selama persidangan dan semua faktor mendukung prosesnya sehingga tidak ada perbedaan antara putusan hakim dan apa yang diharuskan oleh undang-undang.

#### **D. KESIMPULAN**

Pembuktian Unsur-Unsur pemalsuan surat telah terpenuhi dalam putusan No. 38/Pid.B/2020/PN Mak yaitu tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu. Pembuktian unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan kelakuan yang diperbuat para terdakwa atas unsur-unsur Pasal yang didakwakan yaitu faktor benda siapa, serta faktor dengan terencana ikut dan mengenakan pesan palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah sejati, bila konsumsi pesan itu bisa memunculkan kerugian.

Dasar putusan pidana PN Makale No.38/Pid.B/2020/PN Mak sudah sesuai keputusan hukum yang berjalan dengan berdasar pada Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terkandung pada dakwaan alternative oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga memperhitungkan hal memperburuk dan meringankan situasi terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdiani, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta, h
- Renggong, R. (2014). Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP.* Kencana.
- Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166-174.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta, halaman
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta, halaman 68.



Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah. "ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): ANALYSIS OF FOLLOWING ACTION AGAINST CHILDREN ACCESSING THE ELECTRONIC SYSTEM WITHOUT RIGHTS (CASE STUDY DECISION NUMBER 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks)." *CLAVIA: Journal of Law* 19.1 (2021): 19-36.